

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang terjadi di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan disebabkan oleh: Buruh tani terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan. Buruh tani perempuan terkadang datang terlambat, sehingga hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki-laki. Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.
2. Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan hukum Islam, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat.

Apabila *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena Al-qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Maka hal ini akan merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan bagi masyarakat Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk khususnya dalam kerjasama mengontrak tenaga buruh tani adalah:

1. Masyarakat Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang mayoritas beragama Islam hendaklah lebih menjiwai dan mempraktekkan norma-norma hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya pemilik sawah/majikan mengawasi pekerjaan buruh di

sawah dan sebelum melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dijelaskan aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan.

3. Sistem pengupahan buruh, hendaknya penetapannya dirubah dari banyaknya waktu bekerja menjadi banyaknya hasil pekerjaan, dengan kata lain upahnya ditetapkan dengan sistem borongan sehingga lebih mencerminkan nilai keadilan harga kerja.
4. Kepada pemilik sawah/majikan dan buruh hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam pemenuhan hak buruh tani.